

**KONTESTASI KEKUASAAN DALAM
PENGELOLAAN SDA****6**

*Oleh : Sulthan Zainuddin, Endriatmo Soetarto,
Soeryo Adiwibowo, Nurmala K. Panjaitan*

ABSTRAK

Sejak tahun 1998 hingga pertengahan 2009, ratusan kali kejadian bencana di Indonesia dengan memakan korban jiwa yang tidak sedikit serta kerugian ratusan milyaran rupiah, dimana 85% dari bencana tersebut merupakan bencana banjir dan longsor yang diakibatkan kerusakan hutan, seperti bencana banjir dan tanah longsor di Banjarnegara Jawa Tengah, Jember Jawa Timur, Ciwiday dan perbukitan Waringin Bandung, banjir di Citarum Karawang Jawa Barat, Panajam Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Kutacane Nanggroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta dan yang terakhir Banjir bandang yang menyapu Wasior di Teluk Windoma Kabupaten Papua Barat pada tanggal 4 Oktober 2010.

Munculnya berbagai bencana tersebut di atas tidak dapat dilihat sebagai fenomena alam semata, tapi sangat terkait dengan ulah “kekuatan tangan manusia” (Hempel, 1996; Panayotou 1993; Bank Dunia, 2001; Adiwibowo, 2005; Dharmawan, 2007). Studi-studi ekologi dan ilmu lingkungan telah membuktikan dengan kuat bahwa longsor dan banjir semata-mata adalah akibat eksploitasi berlebihan terhadap alam di luar batas kemampuannya.

Kata Kunci : Kontestasi, Kekuasaan dan SDA

PENDAHULUAN

Selama ini Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan sumberdaya alam yang paling berharga di planet bumi ini, disamping memiliki hutan tropis (*tropical rain forest*) terluas kedua di duniayang diperkirakan luasnya mencapai 144 juta hektar, atau sekitar 74 % dari luas daratan, hutan tropis Indonesia

juga menyimpan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) yang sangat tinggi di dunia, terdiri dari 11 persen spesies tumbuhan dunia, 10 persen spesies mamalia, dan 16 persen spesies burung. Garis pantai Indonesia sepanjang 81 ribu kilometer menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia yang menyimpan potensi perikanan laut berkisar antara 6,7 sampai 7,7 metrik ton. Demikian pula, sumber daya mineral yang terkandung di dalam perut bumi Indonesia, seperti emas, tembaga, batu bara, perak, nikel, timah, bauksit, dll. (Kantor MENLH, 2000; World Resources, 2000-2001 dalam FWI dan GFW, 2001).

Karena kekayaan alamnya itu Indonesia merupakan salah satu negara yang paling penting secara ekonomi dan lingkungan hidup (Lynch, 2006). Untuk melindungi sumberdaya alam tersebut, pemerintah menunjuk beberapa kawasan di Indonesia sebagai kawasan konservasi, seperti Hutan lindung, Cagar alam, Taman Hutan Raya (Tahura), Taman Nasional dll, sebagai kawasan yang memiliki fungsi pokok perlindungan keanekaragaman hayati dan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Namun upaya perlindungan tersebut dianggap gagal. Banyaknya kasus yang menunjukkan kepada kita bahwahampir semua daerah di Indonesia sudah mengalami kerusakan SDA dan lingkungan yang sangat mengkhawatirkan. Hal itu dapat dilihat dari Luas hutan alam asli Indonesia yang mengalami penyusutan dengan kecepatan tinggi, yakni sebesar 72 persen [World Resource Institute, 1997] sebagai akibat dari penebangan hutan yang tidak terkendali selama puluhan tahun. Laju kerusakan hutan sekitar 1 juta hektar per tahun pada 1980-an, kemudian meningkat menjadi 1,7 juta hektar pada tahun 1990-an, dan terus meningkat rata-rata 2 juta hektar sejak tahun 1996 per tahun atau lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya 0,6 – 1,2 juta hektar per tahun yang diprediksikan oleh Sunderlin dan Resosundarmo, (1996), dan puncaknya pada periode 1997-2000 meningkat menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, diantaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan (Badan Planologi Dephut, 2003)

KEMISKINAN SEBAGAI AKAR MASALAH?

Munculnya berbagai bencana tersebut di atas tidak dapat dilihat sebagai fenomena alam semata, tapi sangat terkait dengan ulah “kekuatan tangan manusia” (Hempel, 1996; Panayotou 1993; Bank Dunia, 2001; Adiwibowo, 2005; Dharmawan, 2007). Studi-studi ekologi dan ilmu lingkungan telah membuktikan dengan kuat bahwa longsor dan banjir semata-mata adalah akibat eksploitasi berlebihan terhadap alam di luar batas kemampuannya. Manusia mengeksploitasi alam hanya mengedepankan keuntungan semata, tanpa memperhatikan keseimbangan alam, seperti diungkapkan oleh Brown (1998); Abel dan Blaikie (dalam Blaikie 1999) dari hasil penelitian yang mereka lakukan di Zambia dan Nepal yang mengidentifikasi bahwa petani lokal telah mengakses serta menggunakan sumber-sumber alam secara politis dengan mengedepankan keuntungan semata. Pertanyaannya adalah kenapa manusia berani mengambil risiko yang mengancam diri mereka sendiri.

Beberapa literatur memang menunjukkan bahwa faktor kemiskinan dan ketidakberdayaan ekonomi berada dibalik kehancuran sumberdaya alam. Mereka meyakini adanya hubungan sebab-akibat bahwa perkembangan populasi manusia yang begitu cepat menyebabkan terjadinya penyusutan sumber daya alam (deforestasi) yang begitu besar (Hildyard, 1999 dalam Thung Ju Lan, 2005:66). Namun faktor kemiskinan dan ketimpangan ekonomi tidaklah bekerja sendirian. Ada penjelasan lain yang berakar pada persoalan etika-ekonomi yang dianut oleh para pelaku ekonomi dalam tata ekonomi pasar saat ini, yakni semangat kerakusan (*greediness*) yang dipicu oleh orientasi budaya akumulasi-materialisme. Kedua faktor tersebut di atas (*nilai budaya materialisme dan kemiskinan struktural*) akan menghasilkan outcome yang sama dahsyatnya saat keduanya bertransaksi dan berinteraksi dengan alam, yaitu: kemiskinan-lanjut, ketimpangan dan kerusakan alam yang lebih parah (Dharmawan, (2010).

Argumentasi yang menempatkan kemiskinan sebagai penyebab kerusakan sumberdaya alam memang sulit terbantahkan bahkan

cenderung menghegemonik pemikiran yang lain. Namun menempatkan kemiskinan dalam posisi sejajar dengan perilaku ekonomi kapitalisme yang penuh dengan kerakusan (*greediness*) masih perlu dikaji kembali karena antara kemiskinan dan kapitalisme berada pada kontinum yang berbeda. Manusia yang miskin pada satu sisi memanfaatkan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan subsistensi, sementara pada sisi yang lain kapitalis yang mengusung nilai-nilai materialisme memanfaatkan sumberdaya alam untuk memenuhi hasrat berkuasa dan mendapatkan keuntungan (*profit*). Jika manusia yang miskin merusak alam, dan alam yang rusak memiskinkan manusia, maka kapitalis yang merusak alam akan memiskinkan manusia dari kerusakan yang diciptakannya, dan tempat dimana banyak terjadi kerusakan sumberdaya alam maka di situ melahirkan banyak kemiskinan. Artinya orang miskin dan kapitalis sama-sama punya andil yang sama untuk merusak alam tapi kemiskinan bukan ada dengan sendirinya, melainkan lahir dari perut kapitalis yang penuh dengan kerakusan (*greediness*) dan tidak pernah puas dalam memanfaatkan sumberdaya alam (Bookchin, 1964).

Oleh karena itu, menyalahkan populasi dan kemiskinan sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan menjadi keliru di dalam dua hal; menyalahkan korban, dan menyembunyikan persoalan yang sesungguhnya (Rusmadi, 2008). Karena sangat mungkin berbagai kerusakan lingkungan disebabkan oleh *by design* dari strategi kebijakan yang salah (*government failure*). Sebagaimana yang telah dilaksanakan dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dan bangsa Indonesia dimana Pembangunanisme merupakan simbol kultural yang demikian gencarnya telah mempengaruhi seluruh tatanan kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun interaksi manusia Indonesia dengan lingkungan fisiknya. Perubahan pun terjadi dengan segala dampak ikutannya, baik yang positif maupun ikutan negatifnya. Tanpa sadar budaya yang ber-orientasi nilai kebendaan sebagai ukuran normatif dan moral menjadi takaran baru dalam setiap hubungan interelasi dengan sesama atau pun dengan makhluk lainnya, akibat yang paling nyata adalah orientasi hidup bergeser dari orientasi sosial, menjadi orientasi benda dan ekonomi.

PARADIGMA PEMBANGUNAN DAN KONFLIK SDA

Pergeseran orientasi tersebut, lahir dari suatu pendekatan yang sangat sentralistik berpusat pada negara (*state-based resource management*), dan semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (Repetto & Gillis, 1988; Barber, 1989; Poffenberger, 1999; Peluso, 1992) dimana kekayaan sumberdaya alam dan lingkungan digunakan sebagai modal penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional sehingga atas nama pembangunan dan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi (*economic growth development*), maka penghancuran sumberdaya alam dilakukan secara masif-ekstensif dianggap wajar tanpa menghiraukan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, demokratis, dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam. Kondisi ini sangat Ironis karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak serta merta membawa perubahan yang berarti. Perhitungan Green Accounting oleh Repetto (1989) telah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada dekade 80-an ternyata tidak sebanding dengan degradasi sumber daya alam (hutan) yang sudah mengalami eksploitasi berlebih.

Paradigma seperti itu dianggap gagal dan paling bertanggung jawab atas kerusakan sumberdaya alam, karena pendekatan yang digunakan (sangat destruktif, eksploitatif), selain tidak mengutamakan kepentingan konservasi dan perlindungan serta keberlanjutan fungsi sumberdaya alam, juga tidak secara utuh memberi ruang bagi masyarakat lokal untuk merepresentasikan diri sebagai pemilik sumberdaya alam yang sah atas akses penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam (Bookchin, 1964), sehingga secara sosial ekonomi masyarakat lokal menjadi termiskinkan karena kehilangan sumber-sumber ekonomi (*economic resources loss*) yang menunjang sistem kehidupan mereka (*local community livelihoods system*) dan secara nyata telah merusak sistem pengetahuan, teknologi, institusi, tradisi, dan religi masyarakat/lokal (*social and cultural loss*); serta mengabaikan fakta pluralisme hukum (*legal pluralism*) dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang secara nyata hidup dan berkembang dalam masyarakat (Nurjaya, 2001) sehingga

memicu terjadinya konflik di berbagai daerah yang melibatkan komunitas, negara dan korporasi.

Berdasarkan Data Base KPA per 23 Maret 2001 di seluruh Indonesia telah terjadi sekitar 1.500 kasus sengketa dan konflik struktural yang mencakup luasan lahan sekitar 2.136.603 Hektar dan mengakibatkan tidak kurang dari 236.761 KK menjadi korban. Pada catatan KPA tersebut, terdapat 571 kasus konflik antara negara yang berlawanan langsung dengan rakyat (Subekti, (2001). Sementara hasil survei ARD, Inc.(2004) menunjukkan bahwa sejak Maret 2002 – Februari 2003 telah terdokumentasikan 845 konflik, atau dengan kata lain telah terjadi lebih dari dua konflik per hari. Khusus di Sulawesi Tengah, WALHI Sulteng (1997) melaporkan bahwa antara 1980-2002 telah melahirkan 500 konflik yang berlatar sumberdaya alam antara rakyat, pemerintah dan investor.

Terjadinya kerusakan sumberdaya alam dan meningkatnya eskalasi konflik yang melibatkan antara komunitas, negara dan swasta, juga terkait dengan sejarah ekonomi politik pemanfaatan SDA yang akarnya bisa runtu mulai dari zaman kolonial hingga saat ini. Pada masa kolonial negara senantiasa memaksa untuk menempatkan dirinya sebagai puncak dari hukum, hak dan aturan serta memonopoli semua kewenangan, kekuasaan dan penyelenggaraan negara. Kondisi ini terus berlanjut dan mencapai klimaks pada masa kepemimpinan Orde Baru dengan “politik ekonomi pengabaian” (Dove, 1983 dalam Lynch, 2006) yang memaknai secara sepihak berbagai aturan pengelolaan SDA sehingga memudahkan proses pengambilan alih (penyerobotan) hak-hak kepemilikan masyarakat tradisional atas tanah untuk pemanfaatan yang lebih produktif dan modern. Cara-cara seperti ini menurut Direktur YTM, Arianto Sangaji, sebagai penghancuran komunitas masyarakat lokal. *Pertama*, ekonomi pasar yang telah mengubah pola dan orientasi ekonomi rakyat menjadi ekonomi yang pro-pasar. Ini dapat dilihat dari munculnya dominasi pasar atau semacam internasionalisasi ekonomi. *Kedua*, intervensi negara yang makin kuat sehingga menghancurkan tatanan sosial-kultural dan memarginalkan masyarakat dari kearifan yang dimilikinya.

RASIONALITAS DALAM PENGELOLAAN SDA

Intervensi negara dalam hal pengelolaan sumberdaya alam sangat dilatarbelakangi oleh pemaknaan-pemaknaan yang bersumber dari rasionalitas mereka. Pemaknaan atas sumberdaya alam oleh negara sangat berbeda dengan pemaknaan oleh masyarakat lokal. Negara memaknai kekayaan sumber daya alam *hanya* sebagai modal penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional sehingga atas nama pembangunan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi (*economic growth development*), peningkatan pendapatan dan devisa negara (*state revenue*), atau untuk merecovery ekonomi negara, maka eksploitasi dan eksploitasi sumberdaya alam menjadi suatu keharusan. Karena pemaknaan yang demikian itu maka hubungan yang terbangun antara human dan nature adalah hubungan eksploitatif. Pemahaman yang sama juga mengalir dalam tubuh korporasi seperti perusahaan pemegang HPH atau pemegang Hak Konsesi Pertambangan yang seringkali berkolaborasi dengan pemerintah memanfaatkan sumberdaya alam untuk kepentingan ekonomi semata.

Berbeda dengan komunitas lokal yang memaknai sumberdaya alam sebagai sumber kehidupan, anugerah Tuhan yang harus dijaga (Peluso, 1992). Bahkan lebih jauh masyarakat lokal memaknai sumberdaya alam sebagai bagian dari kultus-kultus desa tua (Santoso, 2010) yang bersifat magis-kosmis yang menempatkan manusia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari alam lingkungannya; manusia mempengaruhi lingkungan dan sebaliknya lingkungan juga mempengaruhi manusia, sehingga wawasannya bersifat menyeluruh, holistik, dan komprehensif. Corak wawasan yang demikian akan membangun kesadaran bahwa kesinambungan hidup manusia sangat tergantung pada kelestarian fungsi dan keberlanjutan lingkungannya. Lingkungan harus diperlakukan dan dimanfaatkan secara bijaksana dan bertanggungjawab sesuai dengan daya dukung (*carrying capacity*) dan kemampuannya agar tidak menimbulkan malapetaka bagi kehidupan manusia (Nurjaya, 2001). Karena pemaknaan yang demikian itu, maka hubungan yang terbangun antara manusia dan alam adalah hubungan yang dinamis.

Adanya pemaknaan yang berbeda dalam melihat sumberdaya alam menimbulkan cara pengelolaan dan pemanfaatan yang berbeda pula, bahkan seringkali perbedaan pemaknaan itu berujung pada pertarungan gagasan antara pemerintah dan masyarakat lokal, meski pada akhirnya gagasan masyarakat lokal terhegemoni oleh gagasan dari pemerintah yang menganggap hanya mereka yang memiliki dasar pengetahuan ilmiah yang rasional, sementara masyarakat lokal dengan pengetahuan tradisionalnya sengaja “disingkirkan” karena pengetahuan lokal tersebut dianggap tidak logis, tidak ilmiah bahkan terkesan mistis karena lahir dari kebiasaan masyarakat yang memiliki keterbatasan-keterbatasan, seperti keterbatasan dalam merubah sikap dan budaya (*conformism*), keterbatasan dalam inisiatif pemecahan masalah (*fatalism*), keterbatasan resposibilitas dan tergantung dengan pemerintah (*parasitism*), percaya dengan hal-hal magis (*irrationalism*), dan keterbatasan dalam pendidikan (*analphabetism*) (Nygren, 1999).

Contoh kasus bagaimana negara menghegemonik komunitas lokal dalam hal pengelolaan sumberdaya alam dapat dilihat dari cerita duka “*Toi Katu*” (Orang Katu) salah satu Sub Etnik Kaili yang mendiami sebuah dataran tinggi (Desa Katu) di kawasan Taman Nasional Lore Lindu sejak tahun 1800. Mereka telah mengalami berbagai tragedi berupa konflik identitas dan kepemilikan atas kawasan yang mereka pahami sebagai Wanua (Kampung/Rumah), karena lokasi yang mereka tempati tersebut berbenturan dengan kepentingan konservasi. Permasalahan mulai muncul ketika Pemerintah Hindia Belanda pada Tahun 1918 mulai mengambil alih tanggung jawab masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam dengan memindahkan Toi Katu sejauh 20 Km arah selatan Katu yakni ke Bangkeluho. Namun pemindahan ini tidak berhasil, karena beberapa tahun kemudian mereka kembali ke Katu. Tahun 1949 kembali Toi Katu dipaksa pindah lagi-lagi ke Bangkeluho, namun 10 tahun kemudian mereka kembali lagi ke Katu. Pada masa pemindahan kedua tersebut tidak kurang 70 orang Katu meninggal dunia terserang wabah penyakit (Marzuki, 2006) Tragedi Toi Katu kembali terulang 11 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1970-an ketika kawasan hunian mereka ditetapkan pemerintah sebagai kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Lore Kalamanta yang selanjutnya menjadi Taman Nasional Lore Lindu, sehingga memaksa

mereka harus keluar dari Desa Katu. Namun upaya pemerintah tersebut tetap saja mengalami kegagalan.

Salah satu faktor penyebab kegagalan itu dikarenakan kelalaian pihak penguasa dalam menyingkirkan hak-hak komunitas lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam kebijakan lingkungan (Vandana Siva, 1993). Padahal menurut Berkes (1995) pengetahuan lokal dalam aspek ekologis sangat penting perannya pada konservasi *biodiversity*. Karena keberhasilan pengelolaan sumberdaya alam sangat bergantung pada penghargaan yang dapat diterima oleh masyarakat sekitar dari kawasan yang dilindungi. Dimana, kalau sebuah kawasan yang dilindungi dipandang sebagai penghalang, maka masyarakat setempat dapat menggagalkan usaha pelestariannya. Tetapi bila dianggap sebagai sesuatu yang positif, maka masyarakat senantiasa akan sangat mendukung bahkan dapat menunjang kawasan yang dilindungi (Mc Kinnon et al, 1993).

Dalam pandangan *Toi Katu* sikap pemerintah menjauhkan mereka dari tanah leluhur jelas sebagai penghalang bahkan ancaman karena sangat bertentangan dengan nilai-nilai komunal yang dibangun bersama yang dimanifestasikan dalam bentuk hukum adat dan sumpah adat yakni; *“Iheana tauna Toi Katu to barani mopelahi Wanua Katu ina nadampangi daana nunu”* (Orang Katu yang berani meninggalkan Kampungnya akan di timpa dahan-dahan dan pohon Beringin).

Bagi komunitas lokal, sumpah adat adalah pedoman hidup yang harus dipatuhi dan ditaati, bila tidak mereka akan mendapatkan sanksi sosial yakni dikucilkan dari komunitas adatnya, dan bagi mereka hukuman adat adalah sesuatu yang sangat berat, sebab berlangsung seumur hidup bahkan terkait dengan keturunan mereka selanjutnya (Marzuki, 2006). Karena pemaknaan yang seperti itu, maka bagi *Toi Katu* tidak ada kata lain kecuali melawan untuk tetap berada di kampung Katu, tempat leluhur mereka berasal.

PENUTUP

Mencermati terjadinya berbagai kerusakan sumberdaya alam dan konflik lingkungan akhir-akhir ini, maka patut kita bertanya apa yang salah dinegeri ini. Menurut Lynch, (2006) setidaknya ada tiga

kesalahan cara baca oleh pemerintah dalam hal pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia selama ini. Kesalahan *Pertama*, adalah label (stereotip) negatif tentang masyarakat lokal, masih mewarnai karakteristik kebijakan negara. Masyarakat lokal selalu dianggap tidak ada pada bentang wilayah kekayaan sumberdaya alam, seakan-akan bentang wilayah tersebut tak berpenghuni dan tidak dikuasai oleh siapapun. Karena itu apabila masyarakat lokal muncul dilokasi, mereka selalu diperlakukan tanpa memperdulikan konteks budaya atau ekologi sebagai kelompok perusak yang harus disingkirkan demi melindungi kekayaan dan sumber-sumber alam yang akan dikelola. Bahkan masyarakat lokal dianggap sebagai penghuni liar dan dijuluki “perambah” atau “pencuri”. Penggunaan label (stereotip) yang demikian samasekali menutup ruang legitimasi partisipasi masyarakat serta mengabaikan hak-hak masyarakat adat/lokal yang telah mengelola bentang, kekayaan dan sumber-sumber alam selama beberapa generasi.

Anggapan salah *Kedua* adalah, bahwa tata penyelenggaraan kampung lemah dan tidak memiliki kemampuan sehingga butuh “pembinaan” negara, meskipun keberadaan lembaga pengatur setempat yang bersumber dari masyarakat banyak terdapat di berbagai daerah di Indonesia, dan secara tersurat diakui oleh Pasal 18 UUD 1945. Negara dibawah rezim Orde Baru selalu berusaha keras membatasi kendali rakyat terhadap urusan kehidupan masyarakat kampung,atas nama pencapaian tujuan pembangunan nasional. Hal ini jelas mengabaikan fakta pluralisme hukum (*legal pluralism*) dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang secara nyata hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kemajemukan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 18 UUD 1945 dipandang tidak efisien secara administratif dan menghambat pembangunan.

Anggapan salah yang *ketiga*, adalah pemaknaan atas manfaat dan nilai kekayaan sumber-sumber alam secara sempit, didefinisikan oleh peraturan dan perundang-undangan negara sebagai hal yang murni dan semata-mata ekonomik, yang akan dimanfaatkan untuk memajukan ekonomi nasional. pandangan yang demikian tidak saja menyangkal hak-hak kepemilikan berbasis masyarakat tetapi juga

menutup peluang penggalian manfaat dan nilai alternatif kekayaan dan sumber-sumber alam. (Lych, 2006).

Dari sudut pandang Lych, (2006) di atas semakin memperkuat dugaan bahwa kerusakan sumberdaya alam sangat terkait dengan Pendekatan kepentingan pemerintah dan pemaknaan-pemaknaan yang bersumber dari rasionalitas mereka, melihat sumberdayaalam sebagai alat akumulasi modal yang dapat dieksploitasi tanpa memperdulikanakibatnya bagi masyarakat. Kekuatan birokrasi formal digabungkan dengankecanggihan teknologi pemilik modal menjadi sarana eksploitasi sumberdaya alamyang sangat kuat dan memberi dampak ganda, yakni kehancuran sumberdaya alam, kemiskinan lanjut sekaligus penghancuran komunitas lokal dikampung halamannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo, Soeryo, (2005). *Dongi-dongi - Culmination of a Multi-dimensional Ecological Crisis: A Political Ecology Perspective* Inaugural-Dissertation, Universität Kassel
- Adiwibowo, Soeryo, (2007). *Ekologi Manusia*, Fakultas Ekologi Manusia, IPB Bogor
- Agger, B, 1998. *Critical Social Theories An Introduction, (second edition)*, Colorado, Westriew Press
- Andre Gorz, (1980). *Ecology as Politics*, Boston : South end Press
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 1999; *Catatan Hasil Kongres Masyarakat Adat Nusantara*, Aman, Jakarta
- Bogdan dan Biklen (1992). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods, Fifth Edition*, Boston: Ally and Bacon Inc, Boston
- Bryant, Raymond and Bailey (2001). *Third Word Political Ecology*, Routledge- London and New York
- Budi Widianarko, 1999; *Ekologi dan Keadilan Sosial*, Kanisius, Yogyakarta
- Chambers, R, 1987. *Pembangunan Desa ; Mulai dari Belakang*, Jakarta LP3ES
- Counway, G.R. 1987, *Agroecosystem Analisis for Research and Development*, Bangkok, Winrock International Institut For Agricultural Development.

- Curry, P. (2000). *On Ecological Ethics : A Critical Introduction*, (ECO- On Ecological Ethics: An Introduction, The Campaign for Political Ecology)
- Denzin, Norman K. and Yonna S. Lincoln. 2000. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications
- Dewi, C, 2003. *Peranan Lembaga Adat Topomardia Pada Etnik Tobalesang Dalam Pengelolaan Lingkungan di Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah*. Palu, Fisip Untad
- Dharmawan, Arya Hadi, 2007, 'Dinamika Sosio-Ekologi Pedesaan: Perspektif dan Pertautan Keilmuan Ekologi Manusia, Sosiologi Lingkungan dan Ekologi Politik', dalam *Solidarity: Jurnal Transdisiplin, Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*, Departemen KPM IPB, Volume 1 Nomor 1 April 2007.
- _____, 2008. *Krisis Energi, Pangan, Ekologi, dan Ekonomi Finansial Gobar: Mengantisipasi Indonesia Tahun 2030*, Jurnal Agrimedia, Bogor
- _____, 2007. *Mewujudkan Good Ecological Governance Dalam Pengelolaan SDA*, <http://kelembagaandas.wordpress.com>
- Escobar, A., 1999, 'After Nature: Steps to an Antiessentialist Political Ecology', dalam *Current Anthropology*, Vol. 40/1, 1999.
- Esilo, (2010). Media Aspirasi Rakyat, sumber : <http://www.ymp.or.id/esilo>
- Feeny, David, (1994) Frameworks for Understanding Resource Management on The Commons dalam "Community Management and Common Property of Coastal Fishereis in Asia and The Paciific, Concepts, Methods and Experiences", R.S. Pomeroy (ed.) Manila, JCZARM.
- Fisher, Simon dkk. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Cetakan Pertama 2001. Penerbit: The British Council. Jakarta.
- Forsyth, Tim (2003). *Critical Political Ecology, The Politics of environmental science*, Routledge Taylor & Francis Group London and New York
- Gany, Radi, A. 1997. *Petani Dalam Pergeseran Paradigma Pembangunan Pertanian di Indonesia*, Pidato pada Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Ekonomi Pertanian, Ujung Pandang. Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin,
- Hans Kung, 1991 *Global Responsibility In Search of a New World Ethic*, New York: Crossroad Publishing Company,
- Hasibuan, Nuriman, 1997. *Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan*, Yogyakarta. UII Press,

- Indra Ismawa, 1999; *Risiko Ekologis, di Balik Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta Media Presindo,
- Jatam, (2010). *Babak Baru Kilau Emas Poboya*, Media Alkhairat, 08 Maret
- KArianor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (1990), *Laporan Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 1990*, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1995. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta.CIDES,
- Koentjaraningrat, 2000, *Kebudayaan Mentalitas Pembangunan*, Jakarta PT. Gramedia,
- Lawang, Robert, M.Z., 1999; *Konflik Tanah di Manggarai Flores Barat*, Pendekatan Sosiologis, UI Press, Jakarta
- Legendre, L.(2004). Science, culture and (eco-)ethics, Ethics in science and environmental politics (ESEP) Published May 4
- Little, A. (2000). Environmental and eco-social rationality : Challenges for political economy in late modernity, New Political Economy Vol 5/1
- Mahanani, Subekti (2001). Sumber Daya Agraria di Tengah Kapitalisasi Negara(Politik Kebijakan Hukum Agraria Melanggengkan Ketidakadilan) dalam Jurnal Analisis Sosial, Vol. 6, No. 2 Juli 2001
- Murray Li, Tania, (2001) Masyarakat Adat, Difference, and the Limita of Recognition in Indonesia's Forest Zone dalam "Modern Studios", Cambridge University Press.
- Mattulada, 19885, *Sejarah Kebudayaan To Kaili Palu*, Tadulako University Press.
- Micklin, M and Poston, DL. Jr, (1998), Continuities in Sociological Human Ecology, Plenum Press, Now York and London.
- Michael Micklin and David E Sly, (1998) The Ecological Complex A. Conceptual (Continuities in Sociological Human Ecology Elaboration), Plenum Press, Now York and London
- Murray Li, Tania, (1999) Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics And Tribal Slot dalam "Berkeley Workshop on Environmental Politics Working Papers".
- Nurjaya. I Nyoman (Ed) (1993), *Politik Hukum Pengusahaan Hutan di Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*, Jakarta.
- Ostrom, Elinor, (1999) *Self-Governance And Forest Resource*, CIFOR, JakartaPaper No. 20.
- PurwArianto, H, 2000, *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Rambo, A. Terry. 1988, *Conseptual Approach to Human Ecologi*, Honolulu, East- West Environment and Policy Institute,
- Ribot,J.C, dan Peluso,Nance Lee, 2003. A Theory of Acsess, Rural Sociology,

- Robbins, P., 2004. *Political Ecology: A Critical Introduction*. Blackwell, Oxford.
- Satria, Arif, 2009. *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*, IPB Press, Bogor
- Satria, Arif, 2006. Krisis Ekologi Politik, sumber :
<http://www.korantempo.com/korantempo/2006/04/13/Opini/>
- Soekardji, dkk, 1995, *Kearifan Tradisional Dalam Upaya Pemeliharaan Lingkungan Hidup*, Surabaya, Depdikbud..
- Sonny Keraf, 2002. *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku KOMPAS, Jakarta.
- Schubert, Jon 2005, dalam “*Political Ecology in Development Research : An Introductory Overview and Annotated Bibliography*”.
- Steward, Julian H, (1955). *Theory Theory of Cultur Change, The Metodology of Multilinear Evolution*, University of Illinois, US of America.
- Sutopo, H.B. 1988. *Pengantar peneliftiankualitatif, Dasar dasarteritis dan praktis*. Surakarta:Universitas Sebelas Maret
- Peet, R and Watts, M. (1996). *Liberation Ecology: Environment, Development, Social Movement*. Raoutledge, London and New York.
- Prders, JA, (1999). *Global Environmental Change and Contemporary Society : Classica, Sociological Analysis Revisited (Internal Sociology Vol 14/1)*
- Repetto, Robert *et al.* 1989. *Wasting Assets: natural resources in the national income accounts*. Washington: World Resource Institute.
- Watkins, Charles, 1974; “*An Analytic Model of Conflict*”, Speech Monographs, Nomor 41 Tahun 1974
- Winarto, Y dkk, 2001, *Pengayaan Pengetahuan Lokal, Pembangunan Pranata Sosial Pengelolaan Sumbere Daya Dalam Kemitraan*, dalam Jurnal Atropologi, Jakarta, UI Press.
- Wiradi, Gunawan, (2009). *Reforma Alam; Perjalanan yang belum selesai*, STPN Press, Yogyakarta.
- Witter dan Bitmar, (2005). *Between concervation, eco-populism and developmentalism-Discoursein Biodeversity Policy in Thailand and Indonesia*, CAPRI Working Paper No. 37, International Food Policy Research Institute, Washington DC.